



PUTUSAN

Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon , umur 45 tahun, Pendidikan Terakhir tidak tamat D3, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta. Tempat kediaman di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK/KAI-WT/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pad Register Nomor 213/SK. Khusus/ 2019/ PA. Bm, telah memberikan kuasa pada Ahmad H.A. Gani SH. Advokat beralamat jalan Bandeng Rt. 12/ Rw 04 Bina Baru, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon , umur 42 tahun, Pendidikan Terakhir S1, Agama Islam, Honorer, Tempat kediaman di, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, sebagai **Termohon** ;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1208/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 08 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :



1. Pada Tanggal 23 November 2016 M Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kec. Palibelo Kab. Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0300/028/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 .
2. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anakpun (Mandul);
3. Tergugat Sering terjadi perselisihan dengan Penggugat disebabkan Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan orang Tua Penggugat;
4. Tergugat Tidak berlaku sopan terhadap Penggugat dan mengusir Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat Tinggal \pm 7 bulan yaitu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh Keluarga dan tokoh Masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs. Syarifudin, MH) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 27 Agustus 2019 ;



Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1, dan 2 tersebut ;-
2. Bahwa benar hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya bukan Termohon sering mencaci maki Pemohon, akan tetapi Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon;-
- 3.. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi telah mengusir Pemohon Konvensi akan tetapi Pemohon Konvensi yang keluar sendiri dari tempat tinggal bersama ;-
4. Bahwa benar Termohon Konvensi pernah menghina Pemohon di depan orang tua Pemohon ;-
5. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 ;-
6. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil ;-
7. Bahwa Termohon Konvensi tidak mau atau keberaran untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi;-

Dan mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu

1. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-
2. Bahwa Termohon menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;-



3. Bahwa Termohon menuntut mut'ah sebesar R 20.500.000,-(dua puluh juta Lima Ratus ribu rupiah) ;-

Petitem

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon Konvensi;-

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya ;-

Bahwa atas dalil jawaban dari Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik dalam Konvensi dan jawaban pada gugatan Rekonvensi menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Replik dalam Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil permohonan semula ;-

Jawaban dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi telah mendengarkan jawaban lisan dari Termohon Konvensi pada hari sidang tanggal 10 September 2019 di ruang siding Pengadilan Agama Bima antara lain Termohon Konvensi meminta kepada Pemohon Konvensi
 1. Uang iddah Termohon ;-
 2. Nafkah lampau Termohon ;-
 3. Mut'ah Termohon ;-
2. Bahwa Pemohon Konvensi tetap mengirim uang belanja Termohon Konvensi setiap bulannya selama Termohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon yaitu Pemohon ada di Jakarta dan Termohon ada di Desa Roi Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sehingga uang belanja Termohon pada Pemohon telah tercukupi untuk setiap buannya kemudian uang nafkah lampau yang dimintakan oleh Termohon Konvensi sudah tercukupi oleh Pemohon Konvensi, Kemudian uang mut'ah yang diminta oleh Termohon Konvensi pada Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengirimnya sekitar tanggal 10 September 2019 senilai Rp. 500.000,- dan Pemohon Konvensi telah menyanggupi uang nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,-;

Petitem



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;-

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-
2. menetapkan
 - a. uang masa iddah Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,-
 - b. Menolak nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi ;-
 - c. Menolak mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi ;-

Bahwa atas dalil Replik dari pemohon Konvensi dan jawaban terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik pada Konvensi atau menyampaikan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya yaitu :

Duplik dalam Konvensi

Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil jawaban semula ;-

Replik dalam Rekonvensi

1. Bahwa tidak benar Trgugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tetap mengirim uang bulanan kepada Penggugat Rekonvensi ;-
2. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi maka selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi baik lahir maupun batin ;-
3. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi telah mengirim uang mut'ah pada tanggal 10 September 2019 kepada Penggugta Rekonvensi ;-
4. Bahwa Penggugta Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun karena Tergugat Rekonvensi sudah bulat untuk bercerai Penggugat Rekonvensi menuntut
 - Nafkah lampau selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-
 - Nafkah iddah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);-
 - Mut'ah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);-



5. Bahwa tuntutan Nafkah lampau iddah dan mut'ah tersebut sudah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan Rp. 14.000.000,- / bulan;-

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini memutus

Petitum

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;-
- Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi agar membayar
 1. Nafkah lampau selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-
 2. Nafkah iddah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);-
 3. Mut'ah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);-

Bahwa atas dalil Replik pada gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya yaitu tetap pada dalil permohonan semula dan dalil replik tersebut ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/VIII/PEM/2019, tanggal 06 Agustus 2019 atas nama Safrudin, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, , yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0300/028/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

3. Fotokopi Laporan Transaksi dari Bank BRI atas nama Siti Nuhra, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-

B. Saksi:

Saksi I , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Teke, bertempat tinggal, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Desember 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun belum memperoleh keturunan;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mencaci maki diri Pemohon, saksi tahu karena Pemohon telah curhat pada saksi ;-
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak betah dengan Termohon ;-
8. Bahwa Saksi tahu pekerjaan dari Pemohon adalah karyawan swasta ;-
9. Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan dari Pemohon;-



10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II , umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Desember 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun belum memperoleh keturunan;-
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar ;-
6. Bahwa saksi mengetahui karena telah diberi tahukan oleh Pemohon bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mencaci maki diri Pemohon, saksi tahu karena Pemohon telah curhat pada saksi ;-
7. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak betah dengan Termohon ;-
9. Bahwa Saksi tahu pekerjaan dari Pemohon adalah karyawan swasta ;-
10. Bahwa saksi tidak mengetahui jmlah penghasilan dari Pemohon;-
11. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-



Saksi 3 , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pesiunan Guru, bertempat tinggal, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Desember 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun belum memperoleh keturunan;-
5. Bahwa Saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering terlambat pulang kerja ;-
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak betah dengan Termohon ;-
8. Bahwa Saksi tahu pekerjaan dari Pemohon adalah karyawan swasta ;-
9. Bahwa saksi tidak mengetahui jmlah penghasilan dari Pemohon;-
10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membenarkan keterangan saksi tersebut ;-

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi akan tetapi Termohon menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi –saksi ;-



Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan dan replik konvensi semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/ Pengggat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonvensi dan Termohon Konvensi tetap tidak mau berpisah dengan Pemohon Konvensi ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Drs. Sarifudin, MH.) tanggal 27 Agustus 2019 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Termohon sering terlambat pulang;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah memberikan jawaban pada Konvensi secara lisan



yang pada pokoknya yaitu pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 dan tidak lagi menjalankannya kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri namun berbeda mengenai penyebabnya saja;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang sudah berpisah tempat tidur sejak bulan Januari 2019, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka harus dibuktikan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena masalah Pemohon sering terlambat pulang dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi karena tidak betah dengan Termohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan dalil replik dan dalil jawaban dari Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5 dan 6, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 3(tiga) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/VIII/PEM/2019, tanggal 06 Agustus 2019 atas nama Safrudin, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0300/028/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi ; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, keadaan rumah tangganya pernah harmonis namun belum dikaruniai keturunan maka majelis hakim menilai bahwa bila terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi harus menjalani masa iddah tiga kali suci atau 90 hari ; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 3 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membenarkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi sering terlambat pulang, dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa para saksi telah melihat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bertengkar yang disebabkan karena Pemohon sering terlambat pulang, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 dan 5 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membenarkan bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah

12



tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka mejelis hakim perlu untuk memperhatikan dan melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi pada poin 6 dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membenarkan telah dilakukannya perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa didamaikan kembali atau tidak bisa rukun kembali, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, sehingga dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil jawaban dari Termohon Rekonvensi yang telah membenarkan telah terjadinya peselisihan dan peretngkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon konvensi; asalkan permintaannya dipenuhi ;-

Menimbang, bahwa alasanperceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal darikeluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-



Menimbang, bahwa para saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. :-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi yang menikah pada tanggal 23 Desember 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah harmonis namun belum memperoleh keturunan ;-
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar ;-
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang;-
5. Bahwa Termohon Konvensi telah terbukti tidak nusuz kepada Pemohon Konvensi sebagai suami ;-
6. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa didamaikan kembali, dan Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;-
3. Bahwa Termohon Konvensi telah terbukti tidak nusuz kepada Pemohon Konvensi sebagai suami ;-
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa didamaikan lagi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon Konvensi mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-

Hadits .2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك بن النضر في الموطأ وأخرج ابن ماجه والدارقطني عنه مستهيا)

Artinya : Tidak boleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضرر يزال

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-



4. Kaidah usul fikih

در المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perselisihan di dalam rumah tangga itu tidak mempersoalkan apa penyebabnya, melainkan apakah hubungan rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon Konvensi telah keluar dari rumah disebabkan karena tidak betah denga Termohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Termohon Konvensi tidak Nusuz kepada diri Pemohon Konvensi selaku suaminya, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan nafkah, tidak menjadi gugur sehingga majelis hakim perlu untuk membebaskan kepada diri Pemohon Konvensi (vide, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Pengggat Rekonvensi pada poin 1 menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada poin 1 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi, yang telah membantah dengan mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan mengirimkan sejumlah uang setiap bulannya, bila dihubungkan dengan bukti P.3 (Fotokopi Laporan Transaksi dari Bank BRI atas nama Siti Nuhra), maka majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, sehingga majelis hakim menyatakan dalil tersebut patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa dalil guatan dari Penggugat rekonvensi pada poin 2 yang telah menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 20.500.000,- (dua



puluh juta lima ratus ribu rupiah) majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi pembayaran uang nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila dihubungkan dengan keterangan para saksi, dimana para saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi, majelis hakim menilai bahwa karena masalah ini, menyangkut masalah cerai talak dan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak Nusuz, maka nafkah iddah tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan hal ini telah sejalan dengan pendapat ulama' dalam kitab Al-Bajuri Juz II :189 yang berbunyi :

وتفقة الزوجة المتمكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : Wajib bagi suami memberi nafkah kepada isterinya yang menyerahkan dirinya. (Al Bajuri II : 189)

إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها وجبت نفقتها

Artinya : Isteri yang telah menyerahkan dirinya kepada suaminya didalam pernikahan yang sah, si isteri tetap mendapat nafkah.

Pendapat ini diambil alih menjadi pendapat majelis hakim di dalam mempertimbangkan perkara ini;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak nusuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka nafkah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 3 yang menuntut mut'ah sebesar Rp 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), bila dihubungkan dengan dalil bantarah dari Tergugat Rekonvensi secara tertulis yang menyatakan bahwa mut'ah telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dan menyatakan tidak sanggup untuk membayar mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi dengan alasan mut'ah telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memahami makna dari mut'ah, yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang (vide pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam), maka majelis hakim menilai bahwa pemberian yang dilakukan oleh seorang suami pada istri yang belum diceraikannya itu adalah termasuk nafkah, sehingga pemberian yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi lewat rekening Bank BRI tersebut bukan dikategorikan mut'ah, akan tetapi dimasukkan dalam nafkah lampau, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dimana para Saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan kelayakan ;-

Menimbang, bahwa Karena perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla ad dukhul" dan ternyata Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh seorang anak, maka mut'ah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarannya akan diperhitungkan kemudian;-

Menimbang, bahwa mut'ah itu merupakan suatu bentuk kewajiban suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi kepada istrinya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi, bila istri telah patuh dan menyerahkan diri kepada suaminya sebagaimana pendapat ulama' yang dijelaskan dalam kitab Tasyrihul Mustafidin halan 25 yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة



Artinya : Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin: 25)

Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, perlu diperhatikan, lamanya menjalani masa perkawinan, sedangkan ternyata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga sekitar 2 tahun 10 bulan ;-

Menimbang, bahwa karena pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, dengan perhitungan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun di kalikan dengan 2 tahun 10 bulan, maka Tergugat Rekonvensi harus memberikan mut'ah sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;-

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugtan Penggugat sebagian ;-
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-
4. Menolak selain dan selebihnya;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp.561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 M betepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukminin** sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh **Drs.Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketumajelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota



Drs.Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun Hasanah, S.H.I.

PaniteraPengganti

Dra. Nurhayati

Rincianbiayaperkara :

1. BiayaPendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. BiayaPanggilanPemohonanTermohon----	Rp. 445.000,-
4. Biayaredaksi -----	Rp. 10.000,-
5. BiayaMeterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 561.000,-
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)	